



P U T U S A N

Nomor : 483 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Hi. ANSARUDIN ;**
Tempat lahir : Tanjung Padang ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/10 Desember 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Padang, Kecamatan
Sirenja, Kabupaten Donggala ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani/Kepala Desa Tanjung Padang;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Hi. ANSARUDIN pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2007 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2007 bertempat di Desa Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja merusak kehormatan/ nama baik seseorang yaitu LUKMAN Hi. BAKRAN (saksi korban), dengan jalan menuduh orang lain melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud supaya tersiar tuduhan itu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Dg. LOME LAMAKANA bersama-sama dengan saksi SADRI, setelah datang kemudian saksi Dg. LOME LAMAKANA menanyakan kepada Terdakwa ada keperluan Terdakwa datang ke rumah saya (saksi Dg. LOME LAMAKANA), lalu Terdakwa berkata kepada saksi Dg. LOME LAMAKANA "Tujuan saya datang kemari karena menganggap kumiu (kamu) adalah sebagai orang tua" kemudian Terdakwa menanyakan perihal pernikahan saudara LAWASE dengan saudari Hi. Ching dan juga pernikahannya anaknya Lamente

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 483 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atau tidak, selanjutnya saksi Dg. LOME LAMAKANA menjawab “Setahu saya menurut Hukum Syariat karena saudari Hi. Ching janda maka dia bisa mewakili dirinya sendiri” kemudian Terdakwa kembali berkata sebagai berikut “Menurut saya perkawinan Lawese dengan Hi. Ching tidak sah karena tidak punya Wali, jika demikian sama saja Pak IMAM (LUKMAN Hi. BAKRAN) membawa Zinah di kampung dan membahayakan Kampung, pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut di atas bukan hanya saksi Dg. LOME LAMAKANA yang mendengarkan tetapi masih ada orang lain di rumah tersebut yang ikut mendengarkan perkataan Terdakwa yaitu Sekdes Desa Tompe saksi Dg. MARELA kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Dg. LOME LAMAKANA untuk menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban yaitu IMAM Desa Tanjung Padang LUKMAN Hi. BAKRAN.

Pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita saksi Dg. LOME LAMAKANA pergi ke rumah saksi ABDUL HALIM TIRO LEMBAH untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memanggil saudara LAWESAH dan saksi korban LUKMAN Hi. BUKRAN untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, termasuk perkataan Terdakwa yang mengatakan “bahwa PAK IMAM (LUKMAN Hi. BUKRAN) membawa Zinah di kampung dan membahayakan kampung, kemudian setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut di atas yang disampaikan oleh saksi Dg. LOME LAMAKANA, saksi korban merasa terhina dan tidak menerima penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi korban melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak Polsek Sirenja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe, tanggal 27 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hi ANSARUDIN bersalah melakukan tindak pidana “PENGHINAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hi. ANSARUDIN karena kesalahannya itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan untuk nikah (N1) Nomor : 19/Kes/DL/VI/05, RAHMATIA, dikeluarkan di Lingadan 13 Juni 2005, yang mengeluarkan An. Kepala Desa Lingadan Sekdes Lingadan An. ABD. RAHMAN ALI ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan asal-usul (N2) Nomor : 19/Kes/DL/VI/05, RAHMATIA, dikeluarkan di Lingadan 13 Juni 2005, yang mengeluarkan An. Kepala Desa Lingadan Sekdes Lingadan An. ABD. RAHMAN ALI ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tentang orang tua Nomor : 19/Kes/DL/VI/05, LAMENTE, dikeluarkan di Lingadan 13 Juni 2005, yang mengeluarkan An. Kepala Desa Lingadan Sekdes Lingadan An. ABD. RAHMAN ALI ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan wali LAMENTE HASAN, telah memberikan dan menyerahkan penuh "HAK WALI" Imam Desa yang bersangkutan untuk menikahkan anaknya RAHMATIA, Surat Pernyataan Hak Wali tersebut dikeluarkan di Lingadan 13 Juni 2005, ditandatangani oleh Wali LAMENTE dan saksi SUNARDI RAUF, mengetahui An. Kepala Desa Lingadan Sekdes An. ABD. RAHMAN ALI ;
Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Membebaskan Terdakwa Hi. ANSARUDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 174/Pid.B/2008/PN.DGL., tanggal 4 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hi. ANSARUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan untuk nikah (N1) Nomor : 19/Kes/DL/VI/05, RAHMATIA, dikeluarkan di Lingadan 13 Juni 2005, yang mengeluarkan An. Kepala Desa Lingadan Sekdes Lingadan An. ABD. RAHMAN ALI ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan asal-usul (N2) Nomor : 19/Kes/DL/VI/05, RAHMATIA, dikeluarkan di Lingadan 13 Juni 2005, yang mengeluarkan An. Kepala Desa Lingadan Sekdes Lingadan An. ABD. RAHMAN ALI ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tentang orang tua Nomor : 19/Kes/DL/VI/05, LAMENTE, dikeluarkan di Lingadan 13 Juni 2005, yang mengeluarkan An. Kepala Desa Lingadan Sekdes Lingadan An. ABD. RAHMAN ALI ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 483 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan wali LAMENTE HASAN, telah memberikan dan menyerahkan penuh "HAK WALI" Imam Desa yang bersangkutan untuk menikahkan anaknya RAHMATIA, Surat Pernyataan Hak Wali tersebut dikeluarkan di Lingadan 13 Juni 2005, ditandatangani oleh Wali LAMENTE dan saksi SUNARDI RAUF, mengetahui An. Kepala Desa Lingadan Sekdes An. ABD. RAHMAN ALI ;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;

- 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta Pid/2008/PN.DGL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Desember 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 24 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe pada tanggal 4 Desember 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 24 Desember 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 483 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi SADRI, saksi Dg. MARELA dan keterangan Terdakwa telah saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan menuduh orang lain telah melakukan suatu perbuatan tertentu yaitu menuduh Lukman Hi. Bakran telah menikahkan Lawesa dengan Hi. Ching dan Rahmatia dengan Hamdan tanpa adanya Wali Nikah. Dan atas pertimbangan ini kami Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) sependapat.
- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Dg. MARELA yang menerangkan bahwa Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata "Imam Desa membawa Zinah dan membahayakan kampung" namun keterangan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata tersebut hal mana dikuatkan pula oleh keterangan saksi SADRI yang menerangkan bahwa Terdakwa hanya menanyakan masalah pernikahan Lawesa dengan Hi. Ching yang dinikahkan oleh LUKMAN Hi. BAKRAN tanpa adanya Wali nikah dan Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata "Imam Desa membawa zinah dan membahayakan kampung" maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi Dg. MARELA tidak disertai alat bukti yang sah lainnya sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima (Unus Testis Nullus Testis) oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 483 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucapkan kata-kata “Imam Desa membawa Zinah dan membahayakan kampung” sehingga unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” tidak terpenuhi, adalah suatu kekeliruan dalam mempertimbangkan atau menilai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan kalau saksi Dg. MARELA tidak dapat diterima (Unus Testis Nullus Testis), padahal keterangan saksi Dg. MARELA yang mendengar langsung Terdakwa mengatakan kepada Dg. LOME LAMAKANA di rumahnya “bahwa perkawinan LAWESA tidak sah dan juga anak LAMENTE tidak sah, dikarenakan LAMENTE tidak pernah mempunyai anak, jadi katanya jika begitu LUKMAN Hi. BAKRAN membuat atau menciptakan perzinahan di kampung” atas keterangan saksi tersebut dipersidangan telah didukung oleh alat bukti surat yang telah diajukan kepersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2008 yang tersangka telah membenarkan di depan Jaksa kalau dirinya terkait kasus penghinaan (Pasal 189 ayat 2 KUHP), meskipun pengakuan tersebut Terdakwa sangkal di depan persidangan sudah merupakan suatu petunjuk tentang kesalahan Terdakwa (Vide putusan Mahkamah Agung Reg.No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, putusan Mahkamah Agung Reg.No. 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, putusan Mahkamah Agung Reg.No. 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987).

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat bahwa unsur “dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak” juga tidak terpenuhi, adalah merupakan suatu pendapat yang keliru karena hanya mempertimbangkan dari keterangan saksi SIDIK A SAMAUNA, HASIMA HASAN JAHRA serta saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yakni saksi AHMAD LABACO, DAMING yang pada pokoknya para saksi tersebut sebelumnya tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan LUKMAN Hi. BAKRAN, dan nanti mengetahui sekitar bulan Juni 2007 pada saat LUKMAN Hi. BAKRAN mengumumkan di Mesjid setelah Shalat Jum’at bahwa Terdakwa mengatakan pernikahan Rahmatia dan Hamdan tidak sah serta pernikahan Lawesa dan Hi. Chung juga tidak sah dan Imam Desa Tanjung Padang telah menzinahkan orang sekampung, tapi tidak mempertimbangkan keterangan saksi Dg. MARELA, saksi HALIM S TIRO LEMBAH serta alat bukti Surat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15), yang mana saksi Dg. MARELA memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat berada di rumahnya Dg. LOME LAMAKANA, Terdakwa bersama saksi SADRI datang, lalu Terdakwa membicarakan tentang persoalan perkawinan LAWESA dengan Hi. Chung dan juga perkawinan anak dari LAMENTE yaitu RAHMATIA dengan HAMDAN, disitulah Terdakwa mempermasalahkan bahwa perkawinan LAWESA tidak sah dan juga anak LAMENTE tidak sah, dikarenakan LAMENTE tidak pernah mempunyai anak, jadi katanya jika begitu LUKMAN Hi. BAKRAN membuat atau menciptakan perzinahan di kampung, dan pada saat itu yang mendengar dan mengetahui langsung adalah saksi Dg. MARELA, saksi SADRI serta Dg. LOME LAMAKANA dan Terdakwa menyuruh dan meminta agar Dg. LOME LAMAKANA pergi ke Desa Tanjung Padang untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun pada saat itu Dg. LOME LAMAKANA sempat menolak suruhan Terdakwa dengan kata-kata "JANGAN SAYA, KAMU SAJA, SEBAB KAMU SEBAGAI PEMERINTAH DI SANA", lalu dijawab Terdakwa, dia bilang "TIDAK BAIK SAYA KARENA KAMU SELAKU ORANG TUA DI SANA, MAKA KAMU SAJA YANG BISA MENYELESAIKAN PERSOALAN TERSEBUT DI SANA DENGAN SAUDARA HALIM LEMBAH, APA KAMU DITUAKAN DI SANA" lalu dijawab oleh Dg. LOME LAMAKANA, dia bilang 'BEGITU NANTILAH SAYA KESANA" dan pada malam itu setelah selesai shalat Magrib Dg. LOME LAMAKANA pergi ke Desa Tanjung Padang menemui HALIM S TIRO LEMBAH yang juga selaku anggota Dewan adat, dan atas keterangan saksi Dg. MARELA tersebut diperkuat oleh keterangan saksi ABDUL HAKIM S TIRO LEMBAH yang menerangkan bertemu dengan Dg. LOME LAMAKANA lalu Dg. LOME LAMAKANA menyampaikan bahwa ia telah didatangi oleh Terdakwa yang menanyakan pernikahan antara Lawesa dan Hi. Ching, serta pernikahan anaknya Lamente yang bernama Rahmatia yang dinikahkan oleh LUKMAN Hi. BAKRAN karena pernikahan tersebut dianggap tidak sah karena tidak ada Wali nikahnya dan Dg. LOME LAMAKANA juga menyampaikan bahwa Terdakwa mengatakan Imam Desa yaitu LUMAN Hi. BAKRAN yang menikahkan Lawesa dan Hi. Ching tanpa adanya Wali sehingga pernikahan tersebut tidak sah sehingga sama saja Imam Desa yaitu LUMAN Hi. BAKRAN membawa zinah di kampung dan membahayakan kampung. Kemudian saksi ABDUL HALIM S TIRO LEMBAH dan Dg. LOME LAMAKANA memanggil saksi LUMAN Hi. BAKRAN dan menanyakan hal tersebut dan saksi LUKMAN Hi. BAKRAN tidak membenarkan tuduhan Terdakwa tersebut dan saksi LUKMAN Hi. BAKRAN merasa terhina selaku Imam yang dituduh menikahkan orang yang tidak punya Wali dan membawa zina di kampung. Dan atas

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 483 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan tersebut telah diketahui oleh orang banyak karena Terdakwa ucapkan di depan saksi Dg. MARELA, Dg. LOME LAMAKANA dan SADRI dan apalagi Terdakwa menyuruh Dg. LOME LAMAKANA untuk menyelesaikannya, yang akhirnya Dg. LOME LAMAKANA menemui saksi ABDUL HALIM S TIRO LEMBAH dengan memberitahukan persoalan tersebut.

- Bahwa dari fakta hukum yang telah kami uraikan tersebut di atas sebenarnya telah mencukupi alat bukti minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP untuk menentukan kesalahan Terdakwa yaitu dari keterangan saksi Dg. MARELA, ABDUL HALIM S TIRO LEMBAH, LUKMAN Hi. BAKRAN, Surat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka) yang bersesuaian dan petunjuk.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA DI TOMPE** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 483 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 April 2010 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH. MH. dan H. Abbas Said, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Ttd/ H. Abbas Said, SH. MH.

K e t u a :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

NIP. 040 018 310.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 483 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)